

LAMPIRAN II

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /POJK.03/2019
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO
LEVERAGE BAGI BANK UMUM

LAPORAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO *LEVERAGE*

Nama Bank : PT Bank.... (individu/konsolidasi)

Posisi Laporan : Bulan/Tahun

(dalam juta rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Total aset di neraca pada laporan keuangan publikasi (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN).	
2	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun diluar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	N/A
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (<i>underlying</i>) yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan OJK mengenai Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum. Dalam hal aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (<i>underlying</i>) dimaksud telah	

	dikurangkan dari total aset pada neraca maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).	
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada).	N/A
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen neraca berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio <i>Leverage</i> .	
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara regular dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi <i>cash pooling</i> yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur <i>Securities Financing Transaction</i> (SFT) sebagai contoh transaksi <i>reverse repo</i> .	
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) yang telah dikalikan dengan Faktor Konversi Kredit (FKK).	
11	<i>Prudent valuation adjustments</i> berupa faktor pengurang modal dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	
12	Penyesuaian lainnya	
13	Total eksposur dalam perhitungan Rasio <i>Leverage</i>	

Pedoman Pengisian Laporan Total Eksposur dalam Rasio *Leverage*

Laporan total eksposur dalam Rasio *Leverage* merupakan ringkasan perbandingan antara nilai tercatat aset berdasarkan standar akuntansi keuangan dan total eksposur dalam Rasio *Leverage* berdasarkan metode perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Tujuan dari laporan total eksposur dalam Rasio *Leverage* adalah menyajikan informasi kuantitatif dan melakukan rekonsiliasi total aset di neraca dalam laporan keuangan publikasi dengan total eksposur Rasio *Leverage*. Bank mempublikasikan dan merinci sumber perbedaan yang signifikan antara nilai tercatat aset dalam laporan keuangan dan total eksposur Rasio *Leverage*.

Baris Nomor	Keterangan
1	Total aset di neraca pada laporan keuangan publikasi.
2	Penyertaan kepada bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang tidak termasuk dalam lingkup konsolidasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan harus diperhitungkan dalam total eksposur Rasio <i>Leverage</i> sebesar nilai tercatat penyertaan tersebut (bukan sebesar nilai aset yang mendasari dan eksposur lain kepada <i>investee</i> . Dalam hal penyertaan tersebut merupakan faktor pengurang modal inti, maka penyertaan tersebut dapat mengurangi total eksposur Rasio <i>Leverage</i> . Nilai pengurangan disajikan dalam nilai negatif karena merupakan faktor pengurang dari total eksposur Rasio <i>Leverage</i> .
3	<p>Baris ini menunjukkan nilai pengurangan dalam perhitungan eksposur rasio untuk aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (<i>underlying</i>) yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan OJK mengenai Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.</p> <p>Nilai pengurangan disajikan dalam nilai negatif karena merupakan faktor pengurang dari total eksposur Rasio <i>Leverage</i>.</p> <p>Dalam hal aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (<i>underlying</i>) dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada neraca maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).</p>
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). Penyesuaian ini akan mengurangi nilai total eksposur dalam perhitungan Rasio <i>Leverage</i> sehingga disajikan dalam nilai negatif.

5	<p>Baris ini menunjukkan pengurangan terhadap nilai aset atas aset fidusia yang diakui sebagai aset berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan penghentian pengakuan. Nilai pengurangan disajikan dalam nilai negatif dikarenakan merupakan faktor pengurang dari total eksposur Rasio <i>Leverage</i>.</p>
6	<p>Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan. Penyesuaian tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank mengeluarkan selisih (jika ada) antara piutang kas dari penjualan yang belum diselesaikan dan utang kas dari pembelian yang belum diselesaikan, yang telah diakui berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku; dan b. Bank melakukan saling hapus antara piutang kas dan utang kas, tanpa memperhatikan apakah saling hapus tersebut diakui dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. <p>Penyesuaian yang mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan dalam bentuk nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan dalam bentuk nilai negatif.</p>
7	<p>Penyesuaian untuk transaksi <i>cash pooling</i> yang memenuhi syarat. Penyesuaian ini merupakan perbandingan antara nilai tercatat transaksi <i>cash pooling</i> di neraca dengan perlakuan transaksi <i>cash pooling</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Penyesuaian yang mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan dalam nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan dalam nilai negatif.</p>
8	<p>Penyesuaian untuk eksposur transaksi derivatif berupa perbandingan antara nilai tercatat transaksi derivatif dengan perhitungan eksposur transaksi derivatif sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Penyesuaian yang mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan dalam nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan dalam bentuk nilai negatif.</p>
9	<p>Penyesuaian untuk nilai eksposur <i>Securities Financing Transaction</i> (SFT) berupa perbandingan antara nilai tercatat SFT sebagai aset dan hasil perhitungan eksposur SFT berdasarkan metode perhitungan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Dalam hal penyesuaian mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan dalam nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan dalam nilai negatif.</p>

10	Nilai hasil perkalian antara nilai Transaksi Rekening Administratif (TRA) dengan Faktor Konversi Kredit (FKK) sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Hasil perkalian tersebut merupakan peningkatan eksposur Rasio <i>Leverage</i> sehingga harus dilaporkan dalam bentuk nilai positif.
11	<i>Prudent valuation adjustments</i> berupa faktor pengurang modal dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Penyesuaian ini mengurangi nilai eksposur
12	Penyesuaian lainnya (jika ada). Penyesuaian yang mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan dalam nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan dalam nilai negatif.
13	Total Eksposur Rasio <i>Leverage</i> yang merupakan penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 12.

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO *LEVERAGE*

Nama Bank : PT Bank.... (individu/konsolidasi)

Posisi Laporan : Bulan/Tahun

(dalam juta rupiah)

Keterangan		Periode	
		T	T-1
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)			
1	Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT. *Nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN		
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan dan penyediaan agunan tersebut mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi.		
3	(Pengurangan atas piutang terkait <i>cash variation margin</i> yang diberikan dalam transaksi derivatif)		
4	(Penyesuaian untuk surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)		
5	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku.		
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti (<i>tier 1</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.)		
7	Total eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Keuangan)		

	(Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6)		
Eksposur Transaksi Derivatif			
8	Nilai <i>Replacement Cost</i> (RC) untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu.		
9	Nilai penambahan yang merupakan <i>Potential Futures Exposures</i> (PFE) untuk seluruh transaksi derivatif.		
10	(pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui <i>central counterparty</i> (CCP))	N/A	N/A
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit		
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan <i>add-on</i> untuk transaksi penjualan kredit derivatif)		
13	Total Eksposur Transaksi Derivatif (Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12)		
Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)			
14	Nilai Gross SFT		
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)		
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu perhitungan <i>Current Exposure</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.		
17	Eksposur sebagai agen SFT		
18	Total Eksposur SFT (Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17)		

Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)			
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi. *Nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN		
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi dan Faktor Konversi Kredit (FKK) kemudian dikurangi CKPN)		
21	(Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas TRA tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku).		
22	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) (Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21)		
Modal dan Total Eksposur			
23	Modal Inti (<i>Tier 1</i>)		
24	Total Eksposur (Penjumlahan baris 7, 13, 18, dan 22)		
Rasio Leverage			
25	Nilai Rasio Leverage		
26	Nilai Minimum Rasio Leverage	3%	3%
27	<i>Buffer</i> terhadap nilai Rasio Leverage	N/A	N/A

Pedoman Pengisian Laporan Perhitungan Rasio *Leverage*

Laporan perhitungan Rasio *Leverage* memberikan rincian informasi terkait komponen dalam Rasio *Leverage* dan memberikan informasi perbandingan Rasio *Leverage* pada saat tanggal pelaporan dengan persentase minimum Rasio *Leverage* yang dipersyaratkan.

Nomer Baris	Keterangan
1	Bank diharuskan seluruh nilai aset di neraca dalam perhitungan total eksposur termasuk agunan transaksi derivatif yang tercatat di neraca dan agunan SFT dengan pengecualian aset dimaksud merupakan cakupan baris 8 sampai dengan baris 18. Agunan transaksi derivative dan agunan SFT mengacu agunan yang yang diterima atau agunan yang diserahkan, yang dicatat sebagai aset pada neraca. Nilai yang dilaporkan pada baris ini mengacu pada Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2	Dalam hal agunan yang diserahkan kepada pihak lawan transaksi dan penyediaan agunan tersebut mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi, maka dalam rangka perhitungan eksposur untuk Rasio <i>Leverage</i> , bank harus menambahkan kembali (<i>gross up</i>) sebesar penurunan nilai eksposur aset dalam neraca dimaksud.
3	Pengurangan atas piutang terkait <i>cash variation margin</i> yang diberikan dalam transaksi derivatif
4	Penyesuaian untuk surat berharga yang diterima dalam SFT dan Bank mengakui surat berharga tersebut dicatat sebagai aset pada neraca. Penyesuaian ini akan mengurangi total eksposur sehingga dilaporkan dalam bentuk nilai negatif.
5	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku. Penyesuaian dalam baris ini akan mengurangi eksposur sehingga dilaporkan dalam bentuk nilai negatif.
6	Seluruh nilai aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti (tier 1) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Penyesuaian dalam baris ini akan mengurangi eksposur sehingga dilaporkan dalam bentuk nilai negatif.

7	Penjumlahan baris 1 sampai dengan baris 6.
8	Nilai <i>Replacement Cost</i> (RC) untuk seluruh transaksi derivative baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus (<i>netting contract</i>) yang memenuhi persyaratan tertentu. Nilai yang dilaporkan dalam baris ini adalah setelah dikalikan 1,4 (satu koma empat).
9	Nilai penambahan yang merupakan Potential Futures Exposures (PFE) untuk seluruh transaksi derivatif. Nilai yang dilaporkan dalam baris ini adalah setelah dikalikan 1,4 (satu koma empat).
11	Nilai nosional efektif dari derivatif kredit dapat dikurangi dengan penurunan nilai wajar yang telah dihitung dalam perhitungan modal inti.
13	Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12.
14	Nilai Gross SFT tanpa mengakui adanya proses saling hapus (<i>netting</i>).
15	Perlakuan liabilitas kas dalam SFT (contoh: liabilitas repo) dan tagihan kas dalam SFT dengan pihak lawan transaksi yang sama dapat dihitung secara bersih. Penyesuaian ini akan mengurangi total eksposur sehingga dilaporkan dalam bentuk nilai negatif.
16	Nilai Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu perhitungan Current Exposure sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
17	Nilai eksposur dalam hal Bank bertindak sebagai agen SFT yang memberikan indemnity atau pemjaminan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
18	Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17.
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi sebelum dilakukan penyesuaian dengan FKK.
20	Nilai pengurangan untuk Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi yang disebabkan oleh penyesuaian dengan FKK. Penyesuaian ini akan mengurangi total eksposur sehingga dilaporkan dalam bentuk nilai negatif.
21	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas TRA tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku. Penyesuaian dalam baris ini akan mengurangi eksposur sehingga dilaporkan dalam bentuk nilai negatif.
22	Penjumlahan baris 19 sampai dengan baris 21

23	Nilai Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
24	Penjumlahan baris 7, 13, 18, dan 22
25	Nilai Rasio <i>Leverage</i> yang merupakan perbandingan antara Modal Inti (<i>tier 1</i>) dengan penjumlahan total eksposur yang dilaporkan dalam bentuk persentase.
26	Nilai minimum Rasio <i>Leverage</i> yang telah ditetapkan sebesar 3%.